

Peran KPK dalam Menangani Kasus Korupsi di Indonesia

Rahmanul¹, Adianto²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email: Rahmanul14@mail.com; adi_perfisi@yahoo.co.id;

Abstrak

Peran terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu Negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu Negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanent dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu ditemukannya beberapa kasus yang berhasil ditangani oleh KPK dan ini merupakan hasil representasi yang baik dari tugas dan fungsi yang dijalankan oleh lembaga tersebut.

Kata Kunci : *KPK, Korupsi, Tugas dan Fungsi*

The Role Of KPK In Handling The Corruption In Indonesia

Abstract

The role of corruption is a very significant focus in a country based on law, even a measure of the success of a government. One very important element of law enforcement in a country is the war on corruption, because corruption is a cancer that is immune, widespread, permanent and damages all aspects of life as a nation and state including the economy and spatial planning. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study are the discovery of several cases that were successfully handled by the KPK and this is the result of a good representation of the tasks and functions carried out by the agency.

Keywords: *KPK, Corruption, Duties and Functions*

Latar Belakang

Korupsi merupakan malapetaka bagi masyarakat, tidak hanya melemahkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta supremasi hukum, juga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, merusak tatanan ekonomi dan pembangunan serta mengikis kualitas hidup dengan menumbuhkan kejahatan terorganisasi lainnya, termasuk tindak pidana ekonomi dan tindak pidana pencucian uang yang mengancam keberlangsungan hidup bangsa.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah merasakan dampak dari tindakan korupsi, terus berupaya secara konkret, dimulai dari pemberahan aspek hukum, yang sampai saat ini telah memiliki banyak sekali rambu-rambu berupa peraturan - peraturan, antara lain Tap MPR XI tahun 1980, kemudian tidak kurang dari 10 UU anti korupsi, diantaranya UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kemudian yang paling monumental dan strategis, Indonesia memiliki UU No. 30 Tahun 2002, yang menjadi dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditambah lagi dengan dua Perpu, lima Inpres dan tiga Kepres. Di kalangan masyarakat telah berdiri berbagai LSM anti korupsi seperti ICW, Masyarakat Profesional Madani (MPM), dan badan-badan lainnya, sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (Prasetyo, n.d.). Dengan demikian pemberantasan dan pencegahan korupsi telah menjadi gerakan nasional. Seharusnya dengan sederet peraturan, dan partisipasi masyarakat tersebut akan semakin menjauhkan sikap, dan pikiran kita dari tindakan korupsi.

Masyarakat Indonesia bahkan dunia terus menyoroti upaya Indonesia dalam mencegah dan memberantas korupsi. Masyarakat dan bangsa Indonesia harus mengakui, bahwa hal tersebut merupakan sebuah prestasi, dan juga harus jujur mengatakan, bahwa prestasi tersebut, tidak terlepas dari kiprah KPK sebagai lokomotif pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia, yang didukung oleh masyarakat dan LSM, walaupun dampaknya masih terlalu kecil, tapi tetap kita harus berterima kasih dan bersyukur. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dengan IPK tersebut, pada umumnya masyarakat masih dinilai belum menggambarkan upaya sunguh-sunguh dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai sorotan kritis dari publik menjadi ukuran bahwa masih belum lancarnya laju pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat menduga masih ada praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sorotan masyarakat yang demikian tajam tersebut harus difahami sebagai bentuk kepedulian dan sebagai motivator untuk

terus berjuang mengerahkan segala daya dan strategi agar maksud dan tujuan pemberantasan korupsi dapat lebih cepat, dan selamat tercapai. Selain itu, diperlukan dukungan yang besar dari segenap kalangan akademis untuk membangun budaya anti korupsi sebagai komponen masyarakat berpendidikan tinggi .

Sesungguhnya korupsi dapat dipandang sebagai fenomena politik, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ekonomi, dan sebagai fenomena pembangunan. Karena itu pula upayapenanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui startegi atau pendekatan negara/politik, pendekatan pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya. Selama ini yang telah dan sedang dilakukan masih terkesan parsial, dimana korupsi masih dipandang sebagai fenomena negara atau fenomena politik. Upaya pencegahan korupsi di Indonesia juga harus dilakukan melalui upaya perbaikan totalitas system ketatanegaraan dan penanaman nilai-nilai anti korupsi atau nilai sosial anti korupsi/Budaya Anti Korupsi (BAK), baik di pemerintahan tingkat pusat mauapun di tingkat daerah. Korupsi sebagai fenomena negara, selama ini difahami sebagai fenomena penyalahgunaan kekuasaan oleh yang berkuasa (Ramadhana, 2018).

Pembangunan seharusnya merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi negara, terutama negara yang termasuk dalam kelompok negara berkembang, termasuk Indonesia. Di negara berkembang yang melakukan pembangunan adalah pemerintah. Pemerintah seharusnya mengarahkan pembangunan menjadi pemberdayaan masyarakat, sehingga suatu saat masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan sendiri. Ketidakberdayaan masyarakat sering dijadikan alasan untuk membantu, bentuk dan jenis bantuan dijadikan proyek, disini pula menjadi sumber korupsi. Oleh karena itu, hadirnya KPK ini diharapkan mampu untuk menekan angka pertumbuhan korupsi di Indonesia khususnya melalui peran, fungsi, dan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Metodologi

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun pemilihan metode ini dikarenakan metode ini dinilai lebih tepat dalam mendeskripsikan peran dan tugas dari KPK. (Kantor & Nasional, n.d.) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber tinjauan pustaka seperti jurnal, buku, dan lain sebaginya. Melalui beberapa sumber tersebut diharapkan dapat merepresentasikan apa yang

diinginkan penulis untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini. Adapun fokus dari penelitian ini yaitu ;

1. Penjabaran mengenai tugas dan fungsi dari KPK
2. Beberapa kasus yang pernah ditangani oleh KPK

Pembahasan

Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas,

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan Melakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (pasal 7 undang-undang nomor 30 tahun 2002)’

Kasus korupsi di indonesia menempatkan indonesia pada peringkat ke 89 dari 1180 negara dan peringkat ke 4 se-Asia Tenggara dengan poin 38 dalam indeks persepsi korupsi dunia tahun 2018. dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat 2062 penindakan kasus korupsi di Indonesia yang telah ditangani oleh Kejaksaan (59,5%), Kepolisian (32,4%), dan KPK (8,1%) (Indonesia Corruption Watch).

Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah merasakan dampak dari tindakan korupsi, terus berupaya secara konkret, dimulai dari pemberian aspek hukum, yang sampai saat ini telah

memiliki banyak sekali rambu-rambu berupa peraturan - peraturan, antara lain Tap MPR XI tahun 1980, kemudian tidak kurang dari 10 UU anti korupsi, diantaranya UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kemudian yang paling monumental dan strategis, Indonesia memiliki UU No. 30 Tahun 2002, yang menjadi dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditambah lagi dengan dua Perpu, lima Inpres dan tiga Kepres. Di kalangan masyarakat telah berdiri berbagai LSM anti korupsi seperti ICW, Masyarakat Profesional Madani (MPM), dan badan-badan lainnya, sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap uapaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan demikian pemberantasan dan pencegahan korupsi telah menjadi gerakan nasional. Seharusnya dengan sederet peraturan, dan partisipasi masyarakat tersebut akan semakin menjauhkan sikap, dan pikiran kita dari tindakan korupsi.

Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi sebagai "tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau untuk melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi", Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Berikut merupakan beberapa faktor pendorong terjadinya korupsi:

- a) Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
- b) Gaji yang masih rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban dan sebagainya.
- c) Sikap mental para pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang haram, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
- d) Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
- e) Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.

- f) Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
- g) Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
- h) Lemahnya ketertiban hukum.
- i) Lemahnya profesi hukum.
- j) Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

Berdasarkan beberapa masalah diatas maka diperlukan sebuah lembaga khusus yang akan menangani masalah tersebut. Terbentuknya lembaga KPK merupakan salah satu solusi dan diharapkan mampu mengurangi kasus korupsi yang ada di Indonesia. KPK diberikan peran dan fungsi khusus dalam menjalankan tugasnya, adapun beberapa peran dan tugas tersebut ialah;

Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (pasal 7 undang-undang nomor 30 tahun 2002)'

Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi

Peran terhadap korupsi merupakan focus yang sangat signifikan dalam suatu Negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu Negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanent dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.

KPK sebagai lembaga independent, artinya tidak boleh ada intervensi dari pihak lain dalam penyelidikannya agar diperoleh hasil sebaik mungkin. KPK juga sebagai control sosial dimana selama ini badan hukum kita masih mandul. KPK juga sebagai barometer Negara terhadap pandangan Negara lain. Mungkin korupsi di Indonesia sebagai fenomena gunung es dan mungkin hanya 0,5 persen saja yang terbongkar. Tapi justru membanggakan karena taring-taring keadilan mulai tumbuh. Kita melihatnya takut karena kita selama ini terbiasa dibius oleh rezim sebelumnya dan menganggap aneh apabila keadaan itu memerlukan konsekuensi yang berat. Berbagai upaya dilakukan untuk mengusik eksistensi KPK. Ada yang langsung meminta pembubaran ataupun mengamputasi peran KPK secara terselubung.

Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Peran KPK tidak hanya menindak koruptor di dalam negeri, tapi juga membantu negara internasional memerangi korupsi di antaranya membantu negara lain mengungkap skandal korupsi di negara tersebut. Peran KPK dalam pemberantasan penyuapan pejabat asing atau orang asing dalam bentuk mengungkap kasus yang ada di negaranya. Karena itu, ke depan sudah seharusnya pemimpin KPK terpilih harus benar-benar memiliki perspektif yang kuat sehingga dapat melihat secara lebih tajam persoalan mendasar dari merajalelanya korupsi. Sudah seharusnya desain program dan kebijakan pemberantasan korupsi harus becermin pada tipologi korupsi yang mendominasi. Bukan sekadar menjalankan tugas dan kewajiban memberantas korupsi sebagaimana mandat undang-undang tapi tanpa bekal yang cukup memadai.

Pelaksanaannya KPK yang memiliki kewenangan penuh untuk menangkap dan menyelidiki kasus tindak pidana korupsi. Tidak dapat kita pungkiri dengan kewenangan itu pula, KPK menjadi mimpi buruk bagi para pejabat dan elit politik yang korupsi. Karena KPK dapat menangkap para

pelaku korupsi yang telah di curigai kapanpun dan dimana pun. Seperti yang telah kita lihat pada akhir-akhir ini. Dalam kasus penangkapan terhadap jaksa Urip Tri Gunawan yang ditangkap langsung oleh KPK dengan mencegat mobilnya di pinggir jalan. Demikian juga dengan pemeriksaan KPK terhadap tersangka kasus korupsi Al Amin Nasution, KPK tanpa segan-segan menggeledah kantor anggota DPR RI tersebut.

Kasus yang pernah di tangani KPK

Tingginya kasus korupsi di indonesia menempatkan indonesia pada peringkat ke 89 dari 1180 negara dan peringkat ke 4 se-Asia Tenggara dengan poin 38 dalam indeks persepsi korupsi dunia tahun 2018. Berdasarkan catatan dari ICW (Indonesia Corruption Watch), dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat 2062 penindakan kasus korupsi di Indonesia yang telah ditangani oleh Kejaksaan (59,5%), Kepolisian (32,4%), dan KPK (8,1%). KPK juga memiliki spesifikasi khusus yang dapat ditangani, yaitu kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dengan perkiraan kerugian negara diatas 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh KPK yaitu penangkapan keua DPD RI, Irman Gusman, dirumahnya dalam kasus kuota impor gula pada tahun 2016. Pada tahun 2017 yaitu penangkapan hakim konstitusi, Patrialis Akbar, karena diduga terlibat suap untuk kepentingan judicial review UU no 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan(Oktavianto et al., 2018). Pada tahun 2018, hampir 70% kasus yang ditangan KPK menyasar pada kepala daerah dan sisanya ke hakim, anggota legislatif dan pejabat lembaga negara(fitria, 2013). Dan pada tahun 2019, salah satu kasus yang menggemparkan yaitu penangkapan Romahurmuziy di Surabaya dalam kasus jual beli jabatan di Kementrian Agama. Rommy yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diduga menerima sejumlah uang untuk memuluskan langkah salah satu kandidat dalam seleksi jabatan kepala Kanwil di kementrian Agama Jawa Timur.

Berdasarkan uraian kasus diatas menunjukkan bahwa KPK telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Diharapkan nantinya lembaga ini dapat menuntaskan seluruh kasus korupsi hingga ke akar-akarnya dan tidak terjadi lagi di Indonesia.

Kesimpulan

Korupsi merupakan malapetaka bagi masyarakat, tidak hanya melemahkan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta supremasi hukum, juga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, merusak tatanan ekonomi dan pembangunan serta mengikis kualitas hidup dengan menumbuhkan kejahatan terorganisasi lainnya, termasuk tindak pidana ekonomi dan tindak pidana pencucian uang yang mengancam keberlangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu, hadirnya KPK ini diharapkan mampu untuk menekan angka pertumbuhan korupsi di Indonesia khususnya melalui peran, fungsi, dan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun tugas dan fungsi dari KPK adalah sebagai berikut.

Komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (pasal 7 undang-undang nomor 30 tahun 2002)'

Daftar Pustaka

- fitria. (2013). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 2(2). <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1008>
- Kantor, L., & Nasional, B. (n.d.). *Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. 5(2), 57–73.
- Oktavianto, R., Mustika, N., & Abheseka, R. (2018). *Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK*. 5(2), 117–131.
- Prasetyo, W. (n.d.). *Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang*. 5(1), 15–27.
- Ramadhana, K. (2018). *Menyoal Kinerja KPK : Antara Harapan dan Pencapaian*. 5(2), 151–163.